



**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
KECAMATAN SUNGAI BABUAT**

Alamat : Jl. Letkol Hamdi Silam, No. 01 Tumbang Batian Kode Pos 73971
BANTIAN

**SURAT KEPUTUSAN
CAMAT SUNGAI BABUAT
KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR : 490 / 04 / SBT/II / 2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU
KECAMATAN SUNGAI BABUAT
KABUPATEN MURUNG RAYA
CAMAT SUNGAI BABUAT
KABUPATEN MURUNG RAYA**


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Kecamatan Sungai Babuat Kabupaten Murung Raya perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan Sungai Babuat Kabupaten Murung Raya.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melalui keputusan Camat Sungai Babuat Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 2. Publik;
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi Publik
 3. informasi Publik
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2017, Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
 5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Camat Sungai Babuat Kabupaten Murung Raya tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Sungai Babuat Kabupaten Murung Raya Tahun 2021
- PERTAMA** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pembantu) di Kecamatan Sungai Babuat Kabupaten Murung Raya Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Tugas : 1. Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di Kecamatan Sungai Babuat Kabupaten Murung Raya.
 - b. Fungsi :
 1. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Kecamatan Sungai Babuat Kabupaten Murung Raya
 2. Pengolahan, Penataan dan Penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di Kecamatan Sungai Babuat Kabupaten Murung Raya
 3. Penyelesaian dan Pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
 4. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik
 5. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;
 6. Pelaksanaan Koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Camat Sungai Babuat melalui Sekretaris Camat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Murung Raya melalui DPA Kecamatan Sungai Babuat Kabupaten Murung Raya.

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini maka keputusan sebelumnya tidak berlaku lagi.

DITETAPKAN DI : BANTIAN
PADA TANGGAL : 8 Februari 2021



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Murung Raya (sebagai laporan)
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Murung Raya
3. Inspektorat Kabupaten Murung Raya
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN KEPUTUSAN : CAMAT SUNGAI BABUAT KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR : 490 / 04 / SBT / II / 2021


TANGGAL : 8 FEBRUARI 2021

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KECAMATAN SUNGAI BABUAT
KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2018**

No	Kedudukan dalam Organisasi	N a m a	Jabatan dalam kedinasan	ket
1	Atasan PPID Pembantu	RONNY PASKA, SE	Camat	
2	Ketua PPID Pembantu	BALINGA, S.Pd, M.Si	Sekretaris Camat	
3	Sekretaris	SUDARYATMA, SH AH	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	
4	Bidang-Bidang A. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik 1. Koordinator 2. Anggota	ATAK MULIADI, SE ELIF DWI SUSANTO, S.Pd	Kasi Pembangunan Staf Seksi Pembangunan	
	B. Bidang Pengolahan Data Klasifikasi Informasi 1. Koordinator 2. Anggota. 1	RUMIATI, S.Sos MASIADI, S.Sos	Kasi Kesejahteraan Sosial Kasie Statistik Staf Seksi Pelayanan Umum	
	C. Bidang Penyelesaian Sengketa 1. Koordinator 2. Anggota	MISAN, SE AYAT SUPARTO	Kasi Trantib Staf Seksi Trantib	

5	DESK INFORMASI / PETUGAS INFORMASI	RONI, S.Sos	Staf Seksi Pembangunan	
---	---------------------------------------	-------------	---------------------------	--

DITETAPKAN DI : BANTIAN
PADA TANGGAL : 8 Februari 2021



RONNY PASKA, SE
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19730418 200312 1 004